

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN POSISI KASUS**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang mempertegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lainnya, atau dengan kata lain manusia harus melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (Edisi Revisi), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 55.

Cara hidup berdampingan dalam suatu kelompok masyarakat adalah salah satu cara untuk dapat menerapkan salah satu bentuk interaksi sosial itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan tempat berlindung dan bernaung atau dengan kata lain manusia membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal dalam hal ini adalah rumah, tempat yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga manusia dari segala ancaman yang dapat membahayakannya. Dengan memiliki rumah manusia dapat memiliki tetangga, bertetangga dalam masyarakat dapat terbentuk dikarenakan adanya beberapa rumah dalam suatu permukiman atau kawasan dan adanya makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi sosial di dalamnya.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk

membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Jual beli tanah juga di atur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya di atur dengan peraturan pemerintah. Jual beli tanah di Indonesia sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dimana harus dilakukan secara terang dan tunai.

Hak dan Kewajiban penjual Menurut Pasal 1473-1474 KUHPerdara menyebutkan ada 2 pokok kewajiban ( *hoofd-verplichtingen* ) dari penjual yaitu Menyerahkan barang objek jual beli, Menanggung pembeli ( *vrij-waring* ).

Dalam hal ini jika seseorang yang melanggar hak dan kewajiban jual beli maka biasanya jual beli itu tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi sebagai berikut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, ketertiban dan mendapatkan manfaat atas dibentuknya hukum tersebut. Dengan adanya hukum dalam suatu masyarakat, maka dengan otomatis masyarakat itu akan terikat oleh hukum yang telah dibentuk tersebut dan harus mengikutinya sebagai pedoman.

Perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum adalah suatu hal yang berakibat merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar ganti rugi, disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan duplikasi Pasal 1401 BW Belanda yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Untuk memahami konsepsi “perbuatan melanggar hukum”, hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 yang dikenal *Arrest Drukker*. Menurut *Arrest* tersebut, perbuatan melanggar hukum tidak lagi ditafsirkan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri maupun orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 319.

Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);
4. Adanya kerugian.

Unsur kesatu yaitu perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis seperti melanggar Undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dan melanggar norma yang hidup di masyarakat.

Unsur kedua yaitu kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>3</sup>

Unsur ketiga yaitu hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas). Maksudnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.73.

Unsur keempat yaitu kerugian maksudnya adalah akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang.<sup>4</sup>

Seseorang yang telah melakukan perbuatan melakukan hukum wajib melaksanakan ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan oleh perbuatannya. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang kepada seorang yang merasa telah dirugikan dalam perjanjian. Gugatan ganti rugi sendiri secara umum terbagi menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian dari salah satu pihak, artinya bilamana seseorang tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu perjanjian maka hal tersebut dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perikatan. Sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.<sup>5</sup>

Kewajiban-kewajiban penjual mulai dengan pasal yang keliru penempatannya yaitu pasal 1473 B.W. atau KUHPerduta meskipun pasal itu menyebutkan kewajiban penjual untuk secara tegas menyatakan apa yang iya sanggupkan saja tetapi sebenarnya inti dari pasal ini terletak pada kalimat yang

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.137.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.229.

berikutnya yaitu bahwa kalau dalam persetujuan-persetujuan jual beli ada janji-janji yang tidak terang dan ragu-ragu ( *dubbelzinnig* ) maka semua itu harus ditafsirkan secara akan merugikan penjual untuk keuntungan pembeli namun pada hakikatnya dalam kasus ini perjanjian dalam persetujuan jual beli sudah sangat jelas namun ada hakikatnya tetap menjadi kerugian yang sangat signifikan terhadap pembeli. Maka Pasal 1473 B.W. menyebutkan ada 2 pokok kewajiban ( *hoofd-verplichtingen* ) dari penjual yaitu:

1. Menyerahkan barang objek jual beli
2. Menanggung si pembeli ( *vrij-waring* ).<sup>6</sup>

Dari kewajiban-kewajiban penjual di atas, ada juga kewajiban Menyerahan barang ini menurut Pasal 1475 B.W. atau KUHPerdara ditegaskan sebagai penyerahan dalam kekuasaan dan pemegangan pembeli atau ( *overdracht van het goed in de macht en het bezit van de koper* ). Dari penegasan ini sudah jelas bahwa yang dimaksudkan oleh B.W. dengan penyerahan barang iyalah penyerahan barang secara nyata atau ( *feitelijke in bezitting* ). Di atas sudah dikemukakan bahwa maksud dari persetujuan jual beli iyalah memindahkan hak milik atas suatu barang penjual ketangan pembeli ada kemungkinan pemindahan hak milik ini sudah terjadi misalnya dalam hal jual beli tanah sudah dibuatkan suatu akta pemindahan nama ( *overschrijwingsacte* ), dimuka kepala kadaster pada saat ini ( Badan Pertanahan Nasional ). Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pembeli masih belum dapat

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodigoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, 1961, hlm.25-26.

menguasai tanah tersebut, karena pada hakikatnya masih ditempati oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pembeli.

Penjual dalam hal ini belum dapat dikatakan telah memenuhi kewajiban menyerahkan kekuasaan dan pemegangan barang kepada pembeli. Maka pembeli berhak menuntut pemenuhan kewajiban itu. Oleh karena itu Pasal 1475 menyebutkan kewajiban penjual untuk menyerahkan kekuasaan dan kepemilikan barang kepada pembeli.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1473 penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Pasal 1474 penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Pasal 1475 penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Sedangkan dalam praktiknya jual beli tanah ini tidak sesuai dengan pasal diatas. Pasal 1365 menjelaskan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” . Dan pada praktiknya jual beli ini tidak sesuai dengan Pasal 1365. Dalam hal ini seharusnya pihak pembeli tidak di rugikan dalam jual beli ini melainkan menerima apa yang harus menjadi hak pembeli dan penjual seharusnya memberikan kewajiban sebagai penjual terhadap pembeli.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodigoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, 1961, hlm 26-27.



Kasus Perbuatan Melawan Hukum terhadap jual beli tanah sesuai dengan Putusan No. 1698/Pdt/2019 terdapat Penggugat yang membeli tanah dan bangunan secara berangsur dengan 10 kali angsuran pembayaran yang terhitung Rp. 100 Juta, pada kenyataannya ketika rumah dan tanah tersebut dilunasi terdapat satu masalah yaitu AJB dan sertifikat tanah dan rumah tersebut diperjual belikan dengan motif utang piutang oleh Tergugat III.

Maka penulis akan membahas mengenai penerapan hukum dalam aspek jual beli tanah yang dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdota melalui analisa hukum berdasarkan putusan yang di jatuhkan ini sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perbuatan melawan hukum diantaranya adalah :

1. ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH ( STUDI KASUS PUTUSAN NO: 109/PDT/G/1994/PN/TNG )

Penulis : Rina Purnama Sari

Tahun Penulisan : 2006

2. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH ( STUDI KASUS PUTUSAN NO: 355/PDT/G/2019/PN.SKT )

Penulis : Ainayya Taurisyilia Putri

Tahun Penulisan : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Putusan NOMER 1698 K/PDT/2019 tentang perbuatan melawan hukum juak beli tanah,

karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap jual beli tanah dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 1698 K/PDT/2019 yang dituangkan dalam judul PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH DI TINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 1698 K/PDT/2019 )

## **B. KASUS POSISI**

Kronologi dalam kasus ini dimulai pada tahun 2011 tergugat I menjual tanah dan bangunan rumah kepada khalayak ramai, dan Penggugat telah menjadi salah satu dari sekitar 14 pembeli atas tanah dan bangunan rumah yang dipasarkan dan dijual oleh Tergugat I, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan pengurus dari badan usaha berbentuk *Comanditer Venootshap* (CV) dikenal sebagai CV. Graha Nusa Indah, berkedudukan di Bandung, yang kegiatan usahanya antara lain sebagai Developer / Pengembang Perumahan dalam hal ini membangun dan sekaligus memasarkan perumahan di Komplek Melong Asih Regency, yang terletak di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Kedudukan Tergugat I dan Tergugat II di dalam CV. Graha Nusa Indah tersebut adalah, Tergugat I sebagai pesero aktif/pengelola (Direktur) dan Tergugat II sebagai Pesero pasif (penyetor modal) dengan menyetorkan sebidang tanah yang dijadikan menjadi perumahan Melong Asih Regency, terdiri dari beberapa buah SHM atas nama Tergugat II selaku Pesero pasif, untuk dikelola menjadi beberapa bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Cijerah,

Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung; Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat I menjual tanah dan bangunan rumah tsb kepada khalayak ramai, dan Penggugat telah menjadi salah satu dari sekitar 14 pembeli atas tanah dan bangunan rumah yang dipasarkan dan dijual oleh Tergugat I,

Penggugat telah membeli tanah dan bangunan yang semula dikenal sebagai blok No. B6 dan B7; {sekarang disebut Komplek Melong Asih Regency No.B5} dengan sertifikat tanda bukti hak: SHM nomor No.4084/Kel. Cijerah dan SHM No.4085/Kel. Cijerah, dengan harga Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);. Dari cara pembelian unit-unit rumah yang dijual oleh CV. Graha Nusa Indah pada umumnya diberlakukan secara cicil dan jika sudah lunas Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan akan menandatangani AJB dihadapan Notaris / PPAT dengan pembeli; Bahwa pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat pada bulan Mei 2012, pembayarannya selalu menerbitkan kwitansi dengan Cap CV.

Selanjutnya setelah Penggugat melunasi seluruh tahap-tahap pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melaksanakan janjinya untuk mengurus segala proses peralihan hak (AJB dan pengurusan balik nama SHM) dari atas nama Tergugat II kepada Penggugat; Bahwa akhir-akhir ini diketahui Tergugat I, Tergugat II telah memperjualbelikan tanah dan bangunan yang sudah terlebih dahulu dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat III yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat dan menandatangani PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) akta nomor 3 tertanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I; dan yang kemudian ditingkatkan menjadi AJB (Akta

Jual Beli) No.53 dan No.54 tertanggal 04 Maret 2016 dihadapan Turut Tergugat II. Hingga pada akhirnya Turut Tergugat III telah melakukan balik nama atas kedua SHM tersebut menjadi atas nama Tergugat III;

Bahwa belakangan ini diketahui ternyata latar belakang terjadinya jual beli atas obyek sengketa dari Tergugat II {ic.pengurus CV GRAHA NUSA INDAH} kepada Tergugat III adalah diawali dengan perjanjian hutang piutang antara Tergugat II dengan Tergugat III, yang jaminan atau agunannya adalah SHM No.4084/Kel. Cijerah dan SHM No.4085/Kel. Cijerah{sertifikat dari obyek sengketa} namun perjanjian hutang piutang tsb dikemas dengan perjanjian pengikatan jual beli, akta nomor 03 tertanggal 15 Agustus 2014, dibuat dihadapan Turut Tergugat I. Selanjutnya dikarenakan Tergugat II tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat III, maka dua tahun berselang sebagai bentuk pelunasan hutang-hutang Tergugat II kepada Tergugat III, dibuatlah akta jual beli dalam hal ini adalah Akta Jual Beli No.53 dan akta jual beli No.54, keduanya tertanggal 04 Maret 2016;.

Sesungguhnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II adalah hutang yang belum dibayar kepada Tergugat III, tidak berarti obyek tanah dan bangunan yang sudah dibeli oleh Penggugat dapat dijadikan jaminan atau bahkan diperjual belikan tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik, namun nyatanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadap Turut Tergugat I, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menandatangani akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di hadapan Turut Tergugat I atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut

sebagaimana akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) nomor 3 tertanggal 15 Agustus 2014, bukan akta pengakuan hutang sebagaimana semestinya.

Bahwasanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menghadap dan menandatangani PPJB dihadapan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah bertindak menyelundupkan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengetahui Penggugat sudah membeli dan berhak atas tanah dan bangunan tersebut, bahkan Penggugat sudah menempati/ menerima apa yang telah dibeli tersebut (ada penyerahan obyek) namun karena pembelian atas obyek tersebut belum dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT Tergugat I, Tergugat II mengaku masih pemilik tanah dan bangunan tersebut sehingga masih berhak menjual kepada Tergugat III dan demikian pula Tergugat III nyata-nyata telah mengetahui tanah dan bangunan tersebut telah dijual Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat dan mengetahui pula tanah dan bangunan telah diterima, dihuni oleh Penggugat.

Majelis Hakim dalam putusannya berkenan menyatakan 2 (dua) buah surat kesepakatan tertanggal 13 Juni 2016 tersebut adalah surat yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum (batal) karena telah dibuat dan ditandatangani dengan cara melawan hukum yaitu di bawah tekanan/paksaan; Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat III akan menyalahgunakan SHM tersebut dengan cara mengalihkan atau menjual lagi kepada pihak lain, sehingga akan merugikan Penggugat, maka untuk mencegah tindakan tersebut, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dimaksud yaitu:

- a. Tanah seluas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi) yang terletak di Jl.Komplek Melong Asih Regency B7,Kel.Cijerah,Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung sebagaimana SHM NO.4084/Kel.Cijerah atas nama Irwan David Hadinata dahulu atas Nama Mulyadi Halim;
- b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) yang terletak di Jl. Komplek Melong Asih Regency B6, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung sebagaimana SHM No.4085/Kel.Cijerah atas nama Irwan David Hadinata dahulu atas Nama Mulyadi Halim;

